



ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAYAT (KUR) (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng)

Indah Ayu Anggraeni^{a*}, Azwar Anwar^b, Nur Afiah^c

^{abc} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^{*}indayyy1919@gmail.com

Diterima: November 2025. **Disetujui:** November 2025. **Dipublikasikan:** Desember 2025.

DOI: <https://doi.org/10.37058/banku.v6i2.17348>

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of internal control over the system and procedures for providing People's Business Credit (KUR) at PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng using a descriptive qualitative approach through interviews and documentation. The results indicate that the provision of KUR has followed a structured procedure, supported by SOP and digital systems such as i-Kurma, although some stages are still performed manually. The research results indicate that the implementation of KUR at BSI KCP Bantaeng has followed interrelated procedures, from credit realization to repayment. Control is carried out through technology-based SOP with the support of i-Kurma and core banking, although there are still manual processes in the survey and business validation stages. Several risks were found, such as invalid documents, fictitious businesses, misuse of consumer funds, and non-performing loans. The bank addresses these issues through restructuring, education, and auctioning of collateral. Internal control is considered quite effective, but still needs to be improved through post-disbursement monitoring, digitization of supervision, and strengthening of human resources to make KUR more targeted.

Keywords: Internal Control, People's Business Credit, KUR System and Procedures

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian KUR telah mengikuti prosedur yang terstruktur, didukung oleh SOP dan sistem digital seperti i-Kurma, meskipun beberapa tahapan masih dilakukan secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR di BSI KCP Bantaeng telah mengikuti prosedur yang saling berkaitan, mulai dari realisasi kredit hingga pelunasan. Pengendalian dilakukan melalui SOP berbasis teknologi dengan dukungan i-Kurma dan core banking, meskipun masih terdapat proses manual pada tahapan survei dan validasi usaha. Ditemukan beberapa risiko, seperti dokumen tidak valid, usaha fiktif, penyalahgunaan dana konsumtif, dan kredit macet. Bank mengatasinya melalui restrukturisasi, edukasi, dan pelelangan agunan. Pengendalian internal dinilai cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui monitoring pasca pencairan, digitalisasi pengawasan, dan penguatan SDM agar KUR lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Kredit Usaha Rakyat, Sistem dan Prosedur KUR

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi negara sangat bergantung pada dinamika industri perbankan. Bank berperan sebagai penyedia dana bagi kegiatan ekonomi, sementara stabilitas ekonomi juga memengaruhi kesehatan perbankan. Oleh karena itu, industri perbankan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank dibutuhkan masyarakat sebagai penyedia jasa keuangan, khususnya dalam penyaluran dana melalui kredit. Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran ini bermanfaat bagi bank, nasabah, dan negara karena mendukung pertumbuhan ekonomi (Ismail, 2016).

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat mikro pada bank adalah kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafond sampai dengan Rp 25 juta per debitur (Tambunan, 2017:249). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Sidang tersebut salah satu kebijakan yang ditempuh adalah sebagai bentuk upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Pemerintah akan mendorong peningkatan aksesibilitas kapasitas UMKM dan koperasi kredit atau pembiayaan perbankan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan penjaminan. Pembiayaan atau kredit yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia. Resmi beroperasi pada 1 Februari 2021, BSI terbentuk melalui merger tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), yaitu Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BNI Syariah (BNIS). Bank Syariah Indonesia (BSI) salah satu lembaga perbankan Syariah yang memberikan macam-macam fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, salah satunya adalah pembiayaan usaha mikro. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro.

Fenomena yang terjadi di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng dimana PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng yang tertuang dalam *website* resminya <https://www.bankbsi.co.id> memiliki komitmen mudah, cepat, dan transparan dalam proses pengajuan pemberian kredit calon debitur. Fenomena kemudahan dalam pemberian kredit pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng telah melaksanakan prosedur pemberian kredit dalam hal analisis kredit sesuai dengan prinsip 5C yang merupakan prinsip dalam menguji kelayakan kualitas calon debitur. Menilai kelayakan calon debitur berdasarkan 5 prinsip yaitu *character* (dilihat dari watak atau sifat calon debitur), *capacity* (dilihat dari kemampuan bayar calon debitur), *capital* (dilihat dari modal yang dimiliki calon debitur), *collateral* (dilihat dari jaminan yang dimiliki calon debitur), dan *condition* (dilihat dari kondisi perekonomian debitur secara umum), untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan. Sehingga adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada tanggal jatuh tempo belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Dan apakah sudah

didukung dengan sistem pengendalian internal yang baik.

Nasabah meminjam dana kredit yang ada di bank untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Sehingga bank sebelum memberikan kredit kepada debitur harus melakukan penilaian kredit dengan memperhatikan prinsip 5C, bank harus menganalisis pinjaman untuk menentukan kemampuannya dalam membayar pinjaman yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur dalam perjanjian pinjaman. Bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit dan mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan kredit macet. Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit (Kasmir 2019).

Berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng menyatakan bahwa untuk meminimalisir terjadinya kegagalan konsumen dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan yang bersumber dari kualitas piutang pembiayaan yang rendah, strategi penyaluran pembiayaan yang memadai atau adanya faktor eksternal yang berdampak pada kesanggupan konsumen membayar angsuran.

Dalam mengelola risiko tersebut, perusahaan telah memiliki kebijakan yang dimulai dari awal penerimaan aplikasi pembiayaan yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi pembiayaan akan melalui proses survei dan analisa untuk kemudian disetujui oleh kepala cabang. Dan juga perusahaan melakukan pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan konsumen yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisir piutang yang tidak dapat ditagih.

Kredit mikro menjadi pinjaman utama yang paling banyak digunakan nasabah di

Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Produk kredit mikro diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha kecil untuk dijadikan tambahan modal. Untuk keperluan modal kerja biasanya berjangka waktu maksimal 3 tahun sedangkan untuk keperluan investasi dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Besarnya kredit mikro yang diberikan oleh BSI adalah sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 seperti ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Produk Mikro Bank Syariah Indonesia KSP Bantaeng

Produk	Plafond	Tenor
KUR Supermikro	1.000.000 –10.000.000	12 – 36
KUR Mikro	10.000.000 – 100.000.000	12 – 60
KUR Kecil	100.000.000 – 500.000.000	12 – 60

Sumber: Bank BSI KCP Bantaeng (2024)

Hasil pra-survei pada Oktober 2024 mengungkapkan bahwa jumlah kredit macet nasabah kredit mikro di Bank Syariah Indonesia tahun 2023 mencapai sekitar 1,4 Miliar. Bapak Irfandi, selaku Mantri di BSI KCP Bantaeng, menyatakan bahwa tantangan ini terus meningkat setiap tahun, sehingga diperlukan sistem yang mendukung proses pengajuan kredit mikro. Saat ini, proses tersebut lebih cepat, efisien, *paperless*, dan berbasis digital berkat aplikasi i-Kurma. Aplikasi ini membantu mempercepat pencairan dana dalam satu hari setelah dokumen calon nasabah lengkap.

Hal ini dapat menyebabkan kerugian bank jika tidak dikendalikan atau tidak ditindaklanjuti. Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada bisnis perbankan yaitu risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah sangat sulit untuk dihindari namun BSI KCP Bantaeng harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sebisa mungkin diminimalkan risikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri.

Namun, meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Cahyani & Iswanaji (2021), menemukan bahwa kurangnya pengawasan dan pengendalian internal dapat menyebabkan kegagalan kredit. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan hingga penagihan, diawasi dengan ketat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemberian KUR pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Dengan memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian yang ada, diharapkan dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga penyaluran KUR dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian harus disertakan dalam artikel yang diajukan. Jelaskan data, populasi dan penentuan sampel, alat analisis yang digunakan, dan jika ada bisa menyertakan *Fishbone Diagram* penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng. Metode ini dipilih untuk menggali informasi mendalam terkait analisis pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Pada

penelitian ini dilakukan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur dalam pemberian kredit yang akan dianalisa, dijelaskan, dan digambarkan dari suatu objek dengan teori yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran tentang analisis sistem dan prosedur pemberian kredit dan penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab sistem dan prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Risiko Berdasarkan ISO 31000:2018

Identifikasi Risiko

Risiko yang ditemukan dalam proses pemberian KUR di antaranya:

1. Usaha calon debitur bersifat fiktif atau tidak aktif
2. Dokumen tidak valid seperti SKU atau BPKB
3. Dana digunakan untuk konsumsi pribadi
4. Kredit macet karena lemahnya evaluasi atau pengawasan

Penilaian Risiko

Risiko tersebut dianalisis berdasarkan dua dimensi yaitu kemungkinan dan dampak. Hasil analisis ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Pemberian KUR

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Level Risiko
Usaha fiktif	Tinggi	Tinggi	Ekstrem
Dokumen tidak valid	Sedang	Tinggi	Tinggi
Dana konsumtif	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kredit macet	Tinggi	Tinggi	Ekstrem

Sumber: Hasil Wawancara Mantri KUR BSI KCP Bantaeng (2025)

Berdasarkan tabel 1 diatas, disajikan risiko-risiko utama yang muncul dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kemungkinan (*likelihood*) terjadinya risiko dan besarnya dampak (*impact*) yang ditimbulkan. Kombinasi dari kedua dimensi ini menghasilkan klasifikasi level risiko, mulai dari rendah hingga ekstrem. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dalam proses pembiayaan KUR sehingga dapat dilakukan tindakan pengendalian yang tepat dan terukur.

Risiko pertama yang dianalisis adalah usaha fiktif, yaitu kondisi di mana calon debitur mengajukan pembiayaan dengan mengklaim memiliki usaha padahal kenyataannya tidak. Risiko ini dinilai memiliki kemungkinan kejadian yang tinggi dengan dampak yang juga tinggi, sehingga dikategorikan sebagai risiko ekstrem. Berdasarkan ISO 31000:2018, risiko usaha fiktif dikategorikan sebagai risiko ekstrem karena memiliki tingkat kemungkinan terjadinya yang tinggi serta dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pembiayaan KUR. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kredit macet, serta menciptakan ketidakefisienan sistem pembiayaan jika tidak dikendalikan secara efektif. Hal ini sangat membahayakan karena dana pembiayaan dapat disalurkan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas usaha, dan berujung pada kredit macet. Oleh karena itu, verifikasi usaha secara lapangan dan validasi keberadaan usaha menjadi langkah pengendalian yang sangat penting.

Selanjutnya, terdapat risiko terkait dokumen yang tidak valid, seperti penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sesuai ketentuan (misalnya surat keterangan usaha fiktif atau KTP luar domisili tanpa keterangan). Risiko ini memiliki kemungkinan sedang namun berdampak tinggi terhadap validitas dan

legalitas proses pembiayaan, sehingga dikategorikan sebagai risiko tinggi. Berdasarkan kerangka ISO 31000:2018, risiko terkait penggunaan dokumen tidak valid dikategorikan sebagai risiko tinggi karena memiliki kemungkinan sedang dan dampak yang tinggi. Kemungkinan sedang mencerminkan bahwa tidak semua, tetapi sebagian calon debitur berpotensi menggunakan dokumen yang tidak sah. Dampaknya sangat besar karena memengaruhi legalitas proses pembiayaan, meningkatkan potensi kredit bermasalah, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem kontrol bank. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pemeriksaan dokumen yang lebih terintegrasi serta kolaborasi dengan instansi pemerintah lokal dalam proses validasi.

Risiko berikutnya adalah penggunaan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Meski nasabah tampaknya memenuhi syarat, tetapi dalam praktiknya dana digunakan bukan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk keperluan pribadi. Risiko ini memiliki kemungkinan tinggi dengan dampak sedang, sehingga masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam ISO 31000:2018, risiko dikategorikan berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Penyalahgunaan dana KUR untuk konsumsi masuk dalam kategori risiko tinggi karena memiliki kemungkinan kejadian yang tinggi dan dampak yang sedang. Meskipun dana digunakan tidak sesuai tujuan, namun usaha masih dapat berjalan dan risiko kerugian dapat diminimalkan. Namun demikian, praktik ini tetap mengancam efektivitas program KUR dan akuntabilitas lembaga keuangan penyalur pembiayaan. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan edukasi keuangan serta monitoring pasca pencairan secara berkala agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya.

Terakhir, risiko kredit macet masih menjadi tantangan utama dalam penyaluran KUR. Risiko ini memiliki kemungkinan

dan dampak yang sama-sama tinggi, sehingga berada pada level ekstrem. Berdasarkan ISO 31000:2018, risiko kredit macet diklasifikasikan sebagai risiko ekstrem karena memiliki tingkat kemungkinan dan dampak yang sama-sama tinggi. Tingkat kemungkinan tinggi tercermin dari fakta bahwa banyak nasabah mengalami gagal bayar akibat usaha tidak berjalan atau penggunaan dana yang tidak sesuai. Sementara dampaknya juga sangat besar karena menyebabkan kerugian finansial langsung bagi bank, menurunkan kualitas aset, serta membahayakan keberlanjutan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, risiko ini berada pada level tertinggi dalam matriks risiko dan harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian internal dan strategi mitigasi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan debitur dalam membayar cicilan, ketidakcocokan dalam analisis awal, serta lemahnya pengawasan setelah dana dicairkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus diperkuat dengan menerapkan prinsip 5C secara ketat, meningkatkan pelatihan Mantri KUR, dan memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kredit.

Dari keempat jenis risiko yang dianalisis, dua di antaranya berada dalam level ekstrem, yaitu usaha fiktif dan kredit macet, sedangkan dua lainnya berada pada level tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pemberian KUR masih perlu diperkuat secara signifikan, khususnya pada tahapan awal proses seleksi dan pasca pencairan. Evaluasi risiko ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih komprehensif serta meningkatkan kualitas pembiayaan secara keseluruhan di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng.

Evaluasi Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang telah diterapkan mencakup:

1. Verifikasi dokumen dan survei lapangan oleh penyelia kredit (Mantri KUR)
2. Pemisahan tugas (SOD) antar unit kerja
3. Penggunaan sistem digital i-Kurma untuk pencatatan dan pengawasan
4. Validasi SKU hanya berdasarkan surat RT/RW
5. Tidak ada bukti transaksi usaha
6. Monitoring usaha tidak dilakukan secara rutin

Pengurangan Risiko Sisa (*Residual Risk*)

Setelah pengendalian diterapkan, risiko yang masih tersisa adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Evaluasi Risiko Residual dan Rekomendasi Pengendalian Lanjutan

Risiko Residual	Penyebab	Tindakan yang Direkomendasikan
Kredit macet	Usaha gagal, pengawasan lemah	Evaluasi skoring pemantauan berkala
Dokumen fiktif	Verifikasi kurang menyeluruh	Validasi silang dengan pihak kelurahan/OSS
Usaha tidak aktif	Tidak ada catatan transaksi usaha	Minta laporan penjualan atau buku kas

Sumber: Hasil Wawancara Mantri KUR BSI KCP Bantaeng (2025)

Setelah dilakukan identifikasi risiko dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko residual, yaitu risiko yang masih tersisa meskipun pengendalian telah dilakukan. Tabel 4 memuat hasil evaluasi terhadap beberapa risiko utama yang sebelumnya telah diidentifikasi, lengkap dengan penyebabnya dan rekomendasi pengendalian lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng.

Salah satu risiko residual yang signifikan adalah kredit macet. Risiko ini muncul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan pasca pencairan dana, serta adanya nasabah yang tidak mampu

memenuhi kewajiban pembayaran. Penyebab utamanya adalah kelemahan dalam menilai karakter dan kapasitas usaha nasabah secara menyeluruh. Untuk itu, direkomendasikan agar bank memperkuat sistem evaluasi skor kredit serta meningkatkan pemantauan terhadap performa usaha nasabah secara berkala. Dengan cara ini, gejala awal dari potensi gagal bayar dapat segera terdeteksi dan ditangani.

Risiko berikutnya adalah usaha fiktif, yang disebabkan oleh verifikasi data yang kurang maksimal. Dalam praktiknya, beberapa calon nasabah dapat menyampaikan informasi usaha yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sumber penyebab utamanya adalah tidak maksimalnya validasi melalui dokumen resmi atau kunjungan lapangan. Untuk meminimalkan risiko ini, bank disarankan untuk melibatkan pihak eksternal seperti kelurahan atau operator OJS (*Officer Jasa Survey*), serta mewajibkan lampiran dokumen bukti penjualan, laporan keuangan sederhana, atau foto aktivitas usaha sebagai syarat wajib.

Selanjutnya, risiko usaha tidak aktif juga menjadi perhatian. Hal ini merujuk pada situasi di mana debitur awalnya memiliki usaha, namun setelah dana dicairkan, usaha tersebut tidak lagi berjalan atau bahkan ditutup. Penyebabnya adalah kurangnya sistem monitoring lanjutan yang berkelanjutan. Untuk menanggulangi hal ini, perlu dilakukan monitoring usaha secara berkala oleh pihak mantri KUR serta pelibatan mitra lokal dalam pelaporan aktivitas usaha. Langkah ini dapat membantu pihak bank dalam mendeteksi kegagalan usaha lebih dini sebelum berubah menjadi kredit bermasalah.

Secara keseluruhan, evaluasi pada Tabel 4 menunjukkan pentingnya penguatan kontrol lapangan dan pelibatan stakeholder eksternal dalam sistem pengendalian risiko KUR. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan angka kredit macet, tetapi juga memastikan bahwa

dana pembiayaan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan produktif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Bantaeng.

Pemantauan dan Tinjauan Ulang (*Monitoring and Review*)

Pemantauan dan tinjauan ulang merupakan tahapan penting dalam sistem pengendalian internal atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank

Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian kredit berjalan sesuai dengan ketentuan, tetap relevan, serta mampu mengelola risiko yang muncul selama periode pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelia kredit (Mantri KUR) serta observasi lapangan, proses pemantauan dilakukan secara rutin setelah dana dicairkan kepada nasabah. Kegiatan ini meliputi:

1. Kunjungan ke tempat usaha debitur untuk mengevaluasi keberlangsungan dan perkembangan usaha.
2. Penilaian atas kesesuaian penggunaan dana kredit dengan tujuan awal pengajuan.
3. Pemantauan terhadap pembayaran angsuran serta identifikasi keterlambatan.
4. Pembinaan ringan kepada debitur yang mengalami kendala usaha.

Sedangkan tinjauan ulang dilakukan oleh pihak internal bank, seperti unit audit internal dan unit kepatuhan. Tinjauan ini dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi:

1. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Efektivitas penggunaan sistem digital seperti i-Kurma dan *core banking*.
3. Penerapan prinsip 5C dalam proses analisis kelayakan kredit.
4. Kinerja mantri dalam melakukan verifikasi dan monitoring pasca pencairan.

Jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian atau penyimpangan prosedur, pihak bank akan memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk revisi SOP, pelatihan ulang kepada petugas lapangan, atau pembaruan sistem digitalisasi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam manajemen risiko dan pengendalian internal.

Dengan diterapkannya proses pemantauan dan tinjauan ulang secara konsisten, PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng dapat mengidentifikasi dan menangani risiko kredit sejak dini, serta menjaga agar program KUR tetap tepat sasaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng telah dijalankan dengan pendekatan berbasis manajemen risiko. Pengendalian dilakukan melalui tahapan-tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta penanganan dan pemantauan risiko.

Dalam implementasinya, pengendalian ini dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian KUR yang sistematis dan telah berbasis teknologi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelia KUR (Mantri KUR) dan dokumen SOP (Lampiran 10), prosedur tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari verifikasi dokumen awal, survei usaha, analisis kelayakan, proses akad, hingga pencairan dana. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian peran yang jelas: Mantri KUR atau *Micro Relation Manager* bertugas sebagai pencari calon nasabah, pelaksana survei lapangan, serta pemberi rekomendasi awal; analis internal mengevaluasi kelayakan data nasabah; dan unit pemutus pembiayaan seperti Komite Pembiayaan Mikro atau Branch Manager memberikan keputusan akhir.

Bank juga telah memanfaatkan perangkat digital seperti aplikasi i-Kurma (Integrasi Kredit Usaha Rakyat) untuk input data nasabah, upload dokumen, serta pelacakan status pengajuan. Sistem ini terintegrasi dengan *core banking* dan pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK. Namun demikian, survei lapangan masih dilakukan secara manual untuk memastikan keabsahan usaha nasabah. Kombinasi perangkat digital dan proses manual ini merupakan bagian penting dari pengendalian internal untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Tahap identifikasi risiko dilakukan oleh pihak bank dengan mengenali berbagai potensi penyimpangan dalam proses penyaluran KUR, seperti risiko usaha fiktif, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, dokumen tidak valid, dan ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Identifikasi ini diperoleh melalui wawancara langsung, pengamatan lapangan, serta evaluasi terhadap data nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebut bersifat berulang dan sebagian besar belum ditangani secara optimal, terutama dalam aspek validasi awal dan pengawasan pasca pencairan dana.

Selanjutnya, pada tahap analisis risiko, bank melakukan penilaian terhadap kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang telah teridentifikasi. Melalui Tabel 3, ditemukan bahwa dua risiko tergolong ekstrem, yaitu risiko usaha fiktif dan risiko kredit macet, sedangkan dua lainnya termasuk dalam kategori tinggi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui skoring berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya terhadap operasional bank. Hasil ini memperkuat bahwa risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak strategis terhadap kualitas portofolio KUR.

Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan

kriteria risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Dalam kasus BSI KCP Bantaeng, terdapat kesenjangan antara tingkat risiko aktual dengan ambang batas risiko yang diinginkan. Risiko residual tetap tinggi, meskipun prosedur pengendalian seperti survei usaha, wawancara dengan calon nasabah, dan pengecekan dokumen telah diterapkan. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pengendalian internal yang dijalankan masih belum optimal, terutama dalam mendeteksi kebohongan data usaha dan dalam menilai kemampuan usaha secara objektif.

Tahap selanjutnya adalah penanganan risiko (*risk treatment*), di mana pihak bank mencoba mengurangi dampak risiko melalui berbagai bentuk pengendalian seperti pembatasan plafond kredit, pemantauan lapangan, serta pelibatan aparat lingkungan setempat dalam proses verifikasi. Namun, dalam praktiknya, pengendalian ini belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Beberapa nasabah tetap berhasil mendapatkan pembiayaan meskipun tidak memiliki usaha aktif yang jelas. Hal ini memperlihatkan perlunya pendekatan pengendalian yang lebih sistematis dan berbasis teknologi informasi agar validitas data nasabah lebih terjamin.

Hasil evaluasi risiko residual yang dituangkan dalam tabel 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar risiko masih bertahan bahkan setelah pengendalian diterapkan. Penyebabnya antara lain adalah lemahnya system monitoring, terbatasnya kapasitas petugas lapangan, serta belum adanya sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam proses pengendalian risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengendalian internal yang mencakup pengawasan lanjutan pasca pencairan, pelatihan petugas, serta pengembangan sistem informasi pengendalian risiko yang *real-time* dan berbasis data.

Jika ditinjau dari perspektif ISO 31000:2018, sistem pengendalian internal

di BSI KCP Bantaeng telah menerapkan sebagian prinsip-prinsip manajemen risiko, seperti keterlibatan seluruh unit kerja, keterpaduan proses risiko dalam operasional harian, dan kesadaran risiko. Namun, prinsip lainnya seperti berbasis informasi akurat, penggunaan data yang terukur, serta monitoring dan review yang kontinu belum sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian hanya bisa ditingkatkan jika organisasi menyesuaikan diri dengan pendekatan manajemen risiko yang lebih adaptif dan terstruktur.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Sudianto, Ningsih, dan Mizatina (2022) yang menunjukkan bahwa proses survei dan analisis yang ketat sebelum pencairan KUR dapat menurunkan potensi kredit bermasalah. Kesamaan juga terlihat dengan Widiarsanti, Kodir, dan Soemarso (2023), di mana pengendalian internal berbasis kerangka COSO dijalankan dengan baik namun mengalami kendala dalam penilaian risiko, hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian ini.

Namun, dibandingkan dengan studi Ishak & Dama (2022) yang lebih fokus pada dampak KUR terhadap perkembangan UMKM, penelitian ini lebih menekankan pada struktur internal dan efektivitas pengendalian terhadap risiko pemberian kredit. Penelitian ini juga menambahkan pemahaman baru bahwa risiko eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat—tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh bank, sehingga perlunya strategi lanjutan seperti pembinaan dan monitoring berkelanjutan.

Pengendalian internal telah mampu mengurangi risiko internal secara signifikan, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal:

1. Validasi data usaha,
2. Monitoring pasca pencairan,
3. Dokumentasi keuangan debitur yang akurat.

Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang berbasis pada teori

manajemen risiko masih memerlukan penguatan dari sisi implementasi teknis. Integrasi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko harus dilengkapi dengan penanganan risiko yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi, pelatihan petugas, dan keterlibatan pihak eksternal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko residual dan meningkatkan ketepatan sasaran program KUR sebagai bagian dari dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian KUR telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Pengendalian internal dijalankan melalui penerapan SOP berbasis teknologi, penggunaan aplikasi i-Kurma dan sistem core banking, serta penerapan prinsip analisis 5C dalam menilai kelayakan calon debitur. Meski demikian, masih terdapat kombinasi antara proses manual dan digital, terutama pada tahap survei dan validasi usaha.

Penelitian ini juga menemukan beberapa risiko utama, seperti penggunaan dokumen tidak valid, usaha fiktif, penyalahgunaan dana konsumtif, serta kredit macet. Pengendalian terhadap risiko dilakukan melalui edukasi nasabah, restrukturisasi kredit, dan pelelangan agunan oleh *Unit Remedial and Recovery*. Secara umum, pengendalian internal masih memerlukan penguatan di aspek monitoring pasca pencairan, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan program KUR lebih tepat sasaran.

Pihak manajemen BSI KCP Bantaeng diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam aspek monitoring pasca pencairan dan validasi usaha nasabah. Proses verifikasi

dan survei lapangan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran untuk mengurangi risiko usaha fiktif serta penyalahgunaan dana. Penguatan sistem berbasis digital dalam proses monitoring juga perlu dioptimalkan agar pelaporan dan pengawasan lebih akurat dan efisien. Selain itu, peningkatan efektivitas penerapan prinsip 5C secara konsisten di setiap tahapan penilaian calon debitur diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembiayaan yang lebih produktif dan aman bagi bank.

Dukungan dari Kantor Pusat BSI dan regulator diperlukan dalam bentuk pelatihan teknis serta pengembangan kapasitas SDM pembiayaan. Peningkatan kompetensi petugas seperti penyelia KUR penting untuk mendeteksi risiko sejak awal dan menangani nasabah bermasalah. Selain itu, perlu penguatan kebijakan internal terkait mitigasi risiko dan penanganan kredit bermasalah agar restrukturisasi dan remediasi berjalan efektif. Langkah ini diharapkan mendukung penyaluran KUR yang tepat sasaran dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM berkelanjutan.

REFERENSI

- Anwar, M. (2019). Dasar Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Kencana Prenada.
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136951/peraturan-bi-no-1422pbi2012-tahun-2012>
- Cahyani, A. P., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang. *Jesya*

- (*Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*), 4(1), 448–458. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.359>
- Cohenmeyer, N. (2023). The System Is The Solution: There is a Solution to the Disorder in your Personal and Business Life (P. Matsumoto, Ed.). https://www.google.co.id/books/edition/THE_SYSTEM_IS_THE_SOLUTION/Fx3REAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Dianthy, L. G. A., & Marhaeni, A. A. I. N. (2022). Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(9), 1628–1711.
- Effendi, S., & Harahap, B. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pt Bank Ocbc Nisp Tbk Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.33884/jab.v5i1.2648>
- Ishak, I. M., & Dama, H. (2022). Analysis of the Impact of People's Business Credit (KUR) in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Telaga Jaya and Tilango Sub-Districts, Gorontalo Regency. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 272–276. <https://doi.org/10.56457/jimk.v10i2.282>
- ISO. (2018). ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines. Geneva: International Organization for Standardization.
- Kasmir. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Rajawali Persada.
- Kasmir. 2019. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2010). Keputusan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). <https://id.scribd.com/doc/80628932/Sop-Kur-2010-Kep-No-20-Menko>
- Kustiyaningsih, Y., & Anamisa, D. R. (2020). Sistem Informasi dan Implementasi Untuk Pendukung Keputusan. Malang: Media Nusa Creative. https://www.google.co.id/books/edition/SISTEM_INFORMASI_IMPLikasi_MENENTASI_UNTUK_PENDUKUNYVOEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Moeller, R. R. (2018). *COSO enterprise risk management: Establishing effective governance, risk, and compliance processes* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Manikome, E. F., Budiarmo, N. S., & Afandi, D. (2025). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 3(1), 24–39. <https://doi.org/10.58784/ramp.244>
- Permata, D. (2019). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Pustaka Setia. Syahrir, I., Nurhidayat, R., & Mutaqin, M. (n.d.). Kredit Usaha Rakyat (KUR): —Indonesian Wayl untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Sudianto, S., Ningsih, A., & Mizatina, H. A. (2022). Implementasi Akad

- Murabahah Padapembiayaan Kredit Usaha Rakyat/Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep). Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business, 3(1), 65-82.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis (3rd ed.). Alfabeta
- Tambunan, T. (2017). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu Penting, Perkembangan dan Implikasinya. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Widiharsanti, F. D. R., Kodir, M. A., & Soemarso, E. D. (2023). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 1(2), 130–137. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.74>